



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIANTO als. KENTUNG bin SADIRAN;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 30 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum GKS Ngijo Kulon Rt 9 Rw 1 Kelurahan
Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 November 2021 dan ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2021 s/d tanggal 19 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2021 s/d tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2022 s/d tanggal 8 Pebruari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2022 s/d tanggal 1 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2022 s/d tanggal 30 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YULIANTO alias KENTUNG bin SADIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANTO alias KENTUNG bin SADIRAN dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor rekening : 8465656006 An. Angudi,
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold.Dikembalikan kepada saksi korban Angudi.
4. Menetapkan Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yulianto als Kentung Bin Sadiran, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Kantor PT. BESS Finance Jl. Honggowongso No. 02, Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor rekening : 8465656006, a.n ANGUDI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sdr. Angudi atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa sedang mengerjakan tugas penagihan melihat jaket milik saudara ANGUDI diletakkan di meja komputer di dekat terdakwa mengerjakan tugas, lalu jaket tersebut terdakwa pindahkan ke kursi di sebelah terdakwa lalu terjatuh, setelah itu terdakwa ambil dan terdakwa taruh ke kursi lagi, saat terdakwa menaruh jaket tersebut terdakwa mengetahui jika dompet milik saudara ANGUDI ada di jaket tersebut, lalu terdakwa ambil dompet tersebut dan dibuka di dalamnya ada 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold, kemudian tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Angudi 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold tersebut, lalu terdakwa menghubungi temannya yaitu Sdr. DANY SETIAWAN untuk meminta tolong mengambilkan uang yang ada di kartu ATM BCA warna Gold tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa memberikan nomor PIN kepada Sdr. Dany Setiawan. Kemudian setelah mengambil uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut oleh Sdr. DANY SETIAWAN diserahkan kepada terdakwa bersama dengan kartu ATM BCA. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANY SETIAWAN sebagai ucapan terima kasih. Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut selain diberikan kepada Sdr. Dany Setiawan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran di BESS Finance sebesar Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan membayar angsuran nasabah di BESS Finance yang uangnya sudah saya gunakan sebelumnya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta masih sisa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sdr. Angudi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- **1 (satu)** buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor rekening: 8465656006 An. Angudi, **1 (satu)** buah kartu ATM BCA warna Gold;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: ANGUDI;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor PT. BESS Finance Jl. Honggowongso No. 02 Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 8465656006, a.n ANGUDI (saksi);
- Bahwa kartu ATM BCA tersebut disimpan dalam dompet yang ditaruh disaku kantong jaket sebelah kanan;
- Bahwa jaket saat itu ditaruh diatas jok sepeda motor *tarikan* yang diparkir di dalam kantor BESS Finance;
- Bahwa saksi tahu kalau kartu ATMnya hilang saat saksi singgah di SPBU Wonosari untuk mengisi BBM, saksi mengecek dompet ternyata kartu ATM BCA saksi tidak ada didalam dompetnya, mengetahui kartu ATM BCA tidak ada kemudian saksi melakukan Cek Saldo via M Banking ternyata telah terjadi transaksi / penarikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kartu ATM dengan nominal Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) dengan rincian: Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- Bahwa saat itu saksi melakukan pemblokiran terhadap rekening BCA atas nama saksi, dengan cara menelpon call center Bank BCA melalui Halo BCA;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti;

Saksi 2: **ELY DWI SAPUTRO**;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor PT. BESS Finance Jl. Honggowongso No. 02 Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta, saksi diberitahu oleh ANGUDI kalau dirinya telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 8465656006, a.n ANGUDI (saksi);
- Bahwa kartu ATM BCA tersebut disimpan dalam dompet yang ditaruh disaku kantong jaket sebelah kanan;
- Bahwa menurut Angudi, dirinya mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);

Saksi 3: GATOT YUDIANTO;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor PT. BESS Finance Jl. Honggowongso No. 02 Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta, saksi diberitahu oleh ANGUDI kalau dirinya telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 8465656006, a.n ANGUDI (saksi);
- Bahwa kartu ATM BCA tersebut disimpan dalam dompet yang ditaruh disaku kantong jaket sebelah kanan;
- Bahwa menurut Angudi, dirinya mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);

Saksi 4: DANY SETIAWAN als. DANY;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja di Kantor PT. BESS Finance Jl. Honggowongso No. 02 Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambilkan uang di kartu ATM BCA pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat di wedangan Jl. Brigjen Sudiarto Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut berasal dari hasil kelapa sawit di Kalimantan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan tidak berani mengambil sendiri karena takut ketahuan oleh istrinya;
- Bahwa saksi telah mengambilkan uang di ATM Cabang BCA Solo Baru The Park sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) dengan 3 (tiga) kali transaksi dengan nominal masing-masing Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima*

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah selesai mengambil uang dan menyerahkan uang beserta kartu ATM-nya kepada Terdakwa, saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bukan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa saksi baru pertama kali dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambilkan uang;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Saksi 5: ALIH DWI ATMOKO;

- Bahwa saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa Perum. GKS Ngijo Kulon Rt. 09 Rw. 01 Kelurahan Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar karena diketahui telah megambil 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 8465656006, milik Sdr. ANGUDI, terjadi pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT. BESS Finance Jl. Honggowongso No. 2 Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) yang ditaruh di dalam tas kerja milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ada laporan Polisi, saksi bersama Tim melakukan penyelidikan melalui rekaman CCTV di ATM dan didalam rekaman CCTV muncul gambar saksi DANY SETIAWAN als. DANY, setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Dany dan memperoleh petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa karena saksi Dany menurut pengakuannya hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambilkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan PIN dikasih sama Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil kartu ATM BCA milik Angudi yang berada di dompet dalam jaket milik Angudi dan uangnya digunakan untuk melunasi angsuran dan memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Dany untuk mengambilkan uang ke ATM, dan Dany diberi upah Rp. 1.500.000,- ;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang di ATM BCA tersebut diambil Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) dengan 3 kali penarikan dan Terdakwa memberitahukan nomor PIN kartu ATM BCA warna Gold tersebut kepada Dany;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor rekening : 8465656006, milik Sdr. ANGUDI, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 14.00 Wib di Kantor PT. BESS Finance Jl. Honggowongso No. 02 Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Angudi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold tersebut dari dalam dompet Angudi yang berada di jaketnya;
- Bahwa benar di ATM tersebut tidak ada nama pemiliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat jaket ANGUDI di atas atas sepeda motor lalu Terdakwa pindahkan ke kursi di sebelahnya lalu terjatuh, setelah itu Terdakwa ambil dan taruh ke kursi lagi, saat itu Terdakwa melihat di jaket tersebut ada dompetnya ANGUDI, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dan di buka di dalamnya ada 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold tersebut, lalu Terdakwa menghubungi temannya DANY SETIAWAN untuk meminta tolong untuk mengambilkan uang yang di kartu ATM BCA warna Gold tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor PIN ATM tersebut saat pernah sama-sama ke ATM dengan saksi Angudi dan Terdakwa mengintip nomor PIN yang dipencet serta Terdakwa mengingat-ingatnya;
- Bahwa saat Terdakwa meminta DANY SETIAWAN untuk mengambil uang di kartu ATM BCA warna Gold tersebut mengaku uang hasil dari Kelapa Sawit di Kalimantan;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran di BESS Finance sebesar Rp 1.040.000,- (*satu juta empat puluh ribu rupiah*), membayar angsuran nasabah di BESS Finance yang uangnya sudah Terdakwa gunakan sebelumnya sebesar Rp 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*), diberikan kepada DANY SETIAWAN karena telah membantu untuk mengambil uang di ATM sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan masih sisa sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Dany sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan bukan Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan telah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor PT. BESS Finance Jl. Honggowongso No. 02 Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta, **Terdakwa** telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 8465656006, a.n ANGUDI milik **saksi 1: Angudi**;
- Bahwa kejadian tersebut oleh **saksi 1: Angudi** diceritakan kepada **saksi 2: Elly Dwi Saputro** dan **saksi 3: Gatot Yudianto**;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil jaket milik saksi 1: Angudi yang terjatuh dari atas jok sepeda motor tarikan yang diparkir di dalam kantor BESS Finance, lalu ditaruh kembali ditempat semula di atas jok sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat meraba saku jaket dan ternyata ada dompetnya yang ditaruh disaku kantong jaket sebelah kanan, Terdakwa lalu mengambil kartu ATMnya dari dalam dompet, dan selanjutnya dompet ditaruh kembali di kantong jaket;
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada **saksi 4: Danny Setiawan** untuk mengambilkan uang dengan alasan ada kiriman uang dari hasil kelapa sawit di Kalimantan;
- Bahwa selanjutnya **saksi 4: Danny Setiawan** telah mengambilkan uang di ATM Cabang BCA Solo Baru The Park sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) dengan 3 (tiga) kali transaksi dengan nominal masing-masing Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor PIN ATM tersebut saat pernah sama-sama ke ATM dengan **saksi 1: Angudi** dan Terdakwa mengintip nomor PIN yang dipencet serta Terdakwa mengingat-ingatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa yaitu dengan menunjuk kata ganti orang yang dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk **Terdakwa YULIANTO als. KENTUNG bin SADIRAN** sebagai orang yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang, Majelis Hakim menafsirkannya sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor PT. BESS Finance Jl. Honggowongso No. 02 Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta, **Terdakwa** telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 8465656006, a.n ANGUDI milik **saksi 1: Angudi**;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengambil jaket milik saksi 1: Angudi yang terjatuh dari atas jok sepeda motor tarikan yang diparkir di dalam kantor BESS Finance, lalu ditaruh kembali ditempat semula di atas jok sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat meraba saku jaket dan ternyata ada dompetnya yang ditaruh disaku kantong jaket sebelah kanan, Terdakwa lalu

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt



mengambil kartu ATMnya dari dalam dompet, dan selanjutnya dompet ditaruh kembali di kantong jaket;

Menimbang, bahwa Terdakwa minta tolong kepada **saksi 4: Danny Setiawan** untuk mengambilkan uang dengan alasan ada kiriman uang dari hasil kelapa sawit di Kalimantan dan selanjutnya **saksi 4: Danny Setiawan** telah mengambilkan uang di ATM Cabang BCA Solo Baru The Park sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali transaksi dengan nominal masing-masing Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui nomor PIN ATM tersebut saat pernah sama-sama ke ATM dengan **saksi 1: Angudi** dan Terdakwa mengintip nomor PIN yang dipencet serta Terdakwa mengingat-ingatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa kartu ATM BCA tersebut adalah milik **saksi 1: Angudi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa** mengambil **1 (satu)** buah kartu ATM BCA warna Gold tersebut tidak pernah minta ijin ataupun diberi ijin oleh pemiliknya, yaitu saksi 1: Angudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana proses dari penyidikan sampai penuntutan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa **1 (satu)** buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor rekening: 8465656006 An. Angudi, **1 (satu)** buah kartu ATM BCA warna Gold, Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), haruslah dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi 1: Angudi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa;

Mengingat akan Pasal 362 KUHP dan Bab XVI KUHP serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANTO als. KENTUNG bin SADIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu)** buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor rekening: 8465656006 An. Angudi, **1 (satu)** buah kartu ATM BCA warna Gold, Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **saksi 1: Angudi**;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari RABU, tanggal 16 Maret 2022 oleh kami LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BAMBANG HERMANTO, S.H., M.H. dan DEWI PERWITASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS, tanggal 24 Maret 2022** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh NUNING DYAH HANDAYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh TOMI ARYANTO, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG HERMANTO, S.H., M.H.

LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.

DEWI PERWITASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUNING DYAH HANDAYANI, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skt